

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN 2024

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2024, 8 hlm

KEPUTUSAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

ABSTRAK

- bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
- bahwa bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/ 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 9 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 7 Tahun 2024 mengatur Tentang :

- Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 2 Januari 2024
- Lampiran : 2 hlm